

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada perbedaan antara kekerasan umum dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan umum meliputi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial tertentu. Contohnya termasuk tindak kejahatan di jalan, perampokan, atau pertikaian antarindividu yang tidak mempertimbangkan jenis kelamin korban atau motif yang mendasarinya (Siregar, 2023).

Sementara itu, kekerasan berbasis gender adalah jenis kekerasan yang terjadi karena perbedaan gender atau berkaitan dengan dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga berhubungan dengan diskriminasi serta ketidaksetaraan gender yang sudah tertanam dalam struktur sosial masyarakat (Ihsani, 2021). Kekerasan berbasis gender umumnya menasar perempuan dan sering kali dipicu oleh norma sosial, stereotip, serta ketimpangan kekuasaan yang berkaitan dengan peran gender. Kekerasan jenis ini tidak hanya menjadi persoalan pribadi, melainkan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mencerminkan ketimpangan struktur kekuasaan dan norma sosial yang meluas melampaui ranah individu (Arief, 2018).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang masih banyak terjadi, baik di kancah internasional dan nasional. Kekerasan pada perempuan sendiri didefinisikan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan terjadinya cedera fisik, mental dan seksual kepada perempuan. Adapun terjadinya ancaman, paksaan ataupun pemaksaan yang sewenang-wenang kepada perempuan dilakukan baik di ranah umum dan pribadi juga termasuk kedalam kekerasan pada perempuan (WHO, 2024).

Terdapat beberapa jenis kekerasan yang ada di Indonesia, Menurut Komnas Perempuan kekerasan pada perempuan terdapat berbagai jenis. Dimana jenis kekerasan terbanyak adalah kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan pada ranah publik dan online, dan kekerasan ekonomi (KOMNAS Perempuan, 2020a)

Gambar 1.1

Korban Kekerasan Perempuan di Indonesia



Made with Napkin

Sumber : *Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id*, 2024

Data diatas merupakan yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di SIMFONI-PPA bahwasannya terdapat 8.566 korban perempuan karena kekerasan pada tahun 2025 Kasus tertinggi merupakan KDRT sebesar 61.4%. Sedangkan untuk kasus kekerasan di Kota Tasikmalaya di Tahun 2025 sendiri berdasarkan dari data SIMFONI-PPA terdapat 12 kasus kekerasan pada perempuan. (*Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id*, 2024).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence* merupakan bentuk kekerasan yang berbasis gender dan terjadi dalam lingkungan pribadi. Kekerasan ini umumnya berlangsung dalam relasi yang bersifat dekat dan personal, di mana pelakunya adalah individu yang dikenal baik oleh korban, seperti suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, atau kakek terhadap cucu. Selain itu, kekerasan serupa juga dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau menimpa pekerja rumah tangga yang tinggal bersama dalam satu rumah. KDRT juga mencakup kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan langsung (KOMNAS Perempuan, 2020)

Mengungkap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kerap kali masih sulit dilakukan karena beberapa alasan. Dimana kekerasan ini terjadi di ranah domestik yang kerap dianggap sebagai urusan pribadi, sehingga intervensi dari pihak luar dianggap tidak pantas. Kemudian, korban biasanya istri atau anak berada dalam posisi yang secara struktural lemah dan sering kali bergantung secara ekonomi kepada pelaku, yaitu suami. Karena ketergantungan ini, korban cenderung memilih untuk diam atau menyembunyikan kekerasan tersebut, karena

membongkar kasus KDRT sama saja dengan membuka aib keluarga. Lalu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman serta kesadaran hukum yang memadai terkait hak-hak yang mereka miliki. Yang terakhir, masih ada anggapan sosial yang keliru bahwa kekerasan yang dilakukan suami dianggap sebagai bagian dari proses mendidik dan dianggap wajar karena dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas. Dalam kondisi seperti ini, korban sering kali enggan melapor kepada aparat penegak hukum karena takut justru akan disalahkan (Cahyati et al., 2021)

Situasi ini merupakan dilema yang kompleks dan tidak mudah ditemukan solusinya. Di satu pihak, KDRT tetap merupakan bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan bagi korban, dan menurut hukum, pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun di pihak lain, ketika pelaku dikenai hukuman pidana, keluarga harus menghadapi rasa malu, potensi keretakan rumah tangga, serta proses hukum yang panjang dan melelahkan. Jika pelaku adalah tulang punggung ekonomi keluarga, maka pemidanaan juga dapat berdampak pada hilangnya sumber penghidupan utama. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang mampu melindungi seluruh anggota keluarga, menciptakan rasa aman, tanpa mengabaikan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Diperlukan kebijakan yang rasional dan bisa diterima oleh semua pihak dalam menangani KDRT. Pendekatan yang adil dan saling menguntungkan perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, mediasi bersifat rahasia sangat tepat diterapkan karena KDRT terjadi di ranah pribadi yang tidak banyak diketahui masyarakat. Menjaga kerahasiaan penting agar keluarga tidak mengalami tekanan psikologis dan sosial

akibat stigma. Mediasi juga dapat menjadi alternatif dari proses hukum yang kerap kali dinilai lambat dan tidak efisien. Banyak korban enggan melapor karena menganggap prosedur hukum terlalu rumit dan tidak menjamin hasil yang memuaskan (Cahyati et al., 2021).


Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). dalam UU ini menjelaskan mengenai pencegahan terhadap KDRT, melindungi korban KDRT, Menindak pelaku KDRT, walaupun sudah terdapat UU mengenai KDRT, tetapi masih banyak perempuan yang menjadi korban KDRT. Sedangkan di Lingkup Kota Tasikmalaya terdapat Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015, Perda ini menjelaskan tentang pemberdayaan, perlindungan pada perempuan dan perlindungan anak. Pada pasal 9, 10 dan 11 Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 menjelaskan mengenai perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah Kota Tasikmalaya dalam melindungi perempuan karena permasalahan ini dibutuhkan perhatian dan penanganan yg lebih serius. (*PERDA Kota Tasikmalaya Nomor: 8 Tahun: 2015*, 2015)

Ketika melakukan penerapan Undang-Undang tentang perlindungan perempuan, diperlukan dilakukannya kolaborasi yang baik antar pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum dengan bertujuan meningkatkan kesadaran serta adanya ruang perlindungan yang aman dan juga penyelesaian masalah dalam perlindungan perempuan dan anak.

(Cahyatunnisa, n.d.). Masalah terkait Perlindungan perempuan ini juga menjadi hal yang harus diupayakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Setiap perempuan perlu memenuhi hak dan dilindungi dengan semestinya dan dengan adanya Perda kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 ini setiap perempuan berhak untuk mendapatkan hak mereka termasuk dengan perlindungan yang memadai dari pemerintah Kota Tasikmalaya.

Gambar 1.2

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kota Tasikmalaya



Made with Napkin

Sumber: *Open Data Kota Tasikmalaya, 2024*

Data diatas merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Tasikmalaya. berdasarkan data yang di atas KDRT masih menjadi permasalahan yang ada di Tasikmalaya walaupun kebijakan mengenai

perlindungan perempuan yang sudah tertulis di Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015.

Perlindungan terhadap perempuan terus dilakukan karena kekerasan terhadap perempuan terjadi kapanpun dan dimanapun. Kekerasan yang harus dihadapi oleh korban berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, KDRT, eksploitasi, dan lain-lain. Kekerasan ini sendiri terjadi dilatarbelakangi oleh pendidikan, ketimpangan sosial, dominasi laki-laki dan juga budaya patriarki menjadi salah satu pengaruh besar kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi. Diperlukan pencegahan agar kekerasan ini tidak terus menimpa perempuan, pencegahannya berupa kesadaran dan ruang komunikasi yang terbuka dalam permasalahan ini menjadi salah satu pencegahan (Yusrina, 2022).

Setiap perempuan wajib dilindungi dan mendapatkan hak mereka sama dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki, yaitu hak memiliki status kewarganegaraan, hak atas kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial sehingga para perempuan dapat memperoleh pengembangan diri agar menjadi manusia yang bermartabat, memiliki hak untuk memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat, memiliki hak untuk bebas memeluk keyakinan, memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, memiliki hak untuk bekerja yang layak dan menerima perlakuan yang adil dalam pekerjaan, memiliki hak untuk tidak diperbudak, dan memiliki hak

untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat dan harta benda yang dimilikinya (Failin et al., 2022).

Kekerasan yang kerap terjadi pada Perempuan merupakan permasalahan yang dapat dianggap kecil, namun permasalahan ini merupakan permasalahan yang sudah menjadi permasalahan nasional, bahkan internasional. Perempuan memang rentan mengalami kekerasan. Diperlukan penanganan yang tepat dan juga penanggulangan agar permasalahan ini dapat berkurang (Fahririn, 2023).

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di atas, maka terdorong oleh penulis untuk membahas secara mendalam dan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA DALAM IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KDRT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

“Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 8 Tahun 2015 terhadap perlindungan perempuan dari KDRT?”

1.3 Tujuan Masalah

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan.

1.4 Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus terhadap permasalahan yang ada, diperlukan Batasan masalah agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari fokus penelitian yang sudah ditentukan. Adapun Batasan masalah pada penelitian ini, yaitu :

“Penelitian ini akan dilakukan di Kota Tasikmalaya, dan hanya terfokus pada Peran Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Implementasi Perda nomor 8 tahun 2015 terhadap perlindungan perempuan dari KDRT”.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi dan juga kontribusi bagi kalangan intelektual, akademisi dan masyarakat umum ketika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran pemerintah Kota Tasikmalaya dalam implementasi Perda nomor 8 tahun 2015 terhadap perlindungan perempuan dari KDRT
- b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian Ilmu Politik, khususnya mengenai peran pemerintah daerah Terhadap implementasi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan rumah tangga .

- c. Diharapkan penelitian ini dapat menambah teoritis mengenai isu perlindungan perempuan, isu kesetaraan gender, dan isu Hak Asasi Manusia.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan petugas pelayanan sosial dan hukum.
- c. Mendorong kerja sama antar pemerintah, LSM dan komunitas perlindungan perempuan dan anak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaporan dan pencegahan kasus yang melanggar perlindungan perempuan dan anak.